

**PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG
MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BASTARI ABDULLAH SIREGAR

Npm. 1706200198



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BASTARI ABDULLAH SIREGAR
NPM : 1706200198
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPS : PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 1269/K.Pdt.Sus - KPPU/2020)
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
01/Mei 2021	Acc Proposal Untuk Seminar Proposal	f
01/September 2021	Bab I Perbaikan Definisi Operasional	f
22/September 2021	Bab II Perbaikan Tinjauan Pustaka	f
06/Oktober 2021	Perbaikan Tata Cara Penulisan	f
18/Oktober 2021	Bab III Perbaikan Rumusan Masalah Setul(s)	f
03/November 2021	Bab III perbaikan Isi dibagian kedua (II)	f
10/November 2021	Bab III Perbaikan isi dibagian ketiga (III)	f
24/November 2021	Bab IV Perbaikan Kesimpulan bagian tiga	f
20/Desember 2021	ACC Untuk Disidangkan.	f

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BASTARI ABDULLAH SIREGAR
NPM : 1706200198
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG
MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-
KPPU/2020)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BASTARI ABDULLAH SIREGAR
NPM : 1706200198
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

PENDAFTARAN : 21 Maret 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BASTARI ABDULLAH SIREGAR
NPM : 1706200198
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BASTARI ABDULLAH SIREGAR**
NPM : **1706200198**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG
MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-
KPPU/2020)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Februari 2022
Saya yang menyatakan



BASTARI ABDULLAH SIREGAR

ABSTRAK

PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

Bastari Abdullah Siregar
1706200198

Pada umumnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) terdapat hal yang mengatur dalam pengalihan saham perusahaan atau perseroan terbatas. Pengalihan saham yang menimbulkan suatu persaingan usaha yang menyebabkan mengalihkan saham perusahaan. Pengalihan saham ini ditujukan untuk perusahaan yang melakukan pengalihan saham yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengalihan saham perusahaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan menyebabkan persaingan usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha; 2) Untuk mengkaji pertimbangan-pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020; 3) Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020. Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap Putusan Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020 terkait pengalihan saham perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap perusahaan atau perseroan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini membedakan pengalihan saham yang berupa “Saham atas nama”, “Saham atas tunjuk”, “Saham biasa”, dan “Saham Preferen” yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Pengalihan Saham, Persaingan Usaha, Saham.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perbuatan Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020)”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda H. Ali Usman Siregar., S.H. dan Ibunda saya Hj. Khairani Sirait yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.
7. Terima Kasih juga kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Kepada teman : Panca Rahmat Siburian, dan Yudhistira Anshory Batubara, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Desember 2021

Penulis

BASTARI ABDULLAH SIREGAR

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Saham	13
B. Pengalihan Saham	27
C. Persaingan Usaha	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha.....	57
B. Pertimbangan Hakim Atas Perbuatan Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	69
C. Akibat Hukum dari Perbuatan Pengalihan Saham dalam Persaingan Usaha Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Perseroan Terbatas” (PT) terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “Terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹ Ketentuan Perseroan Terbatas di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu menjelaskan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas oleh hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut.

Menurut Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari para pendiri atau pemegang sahamnya.²

Masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha khususnya telah mengetahui bahwa PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat

¹ Muhammad Sadi Is. 2016. “*Hukum Perusahaan di Indonesia*”. Jakarta: Kencana. halaman. 101.

² *Ibid.* halaman. 102.

membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak di depan pengadilan.³

Perseroan Terbatas memiliki sejumlah saham yang diinvestasikan oleh investor. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham (*aandelhouder*, *shareholder*) mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.⁴

Saham atau sero adalah porsi atau bagian dari harta perseroan yang dimiliki pemegang saham. Sehingga saham atau sero atau andel merupakan bagian dari harta kekayaan perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama, maka semua saham yang dimilikinya tertulis atas namanya.⁵

Pemegang saham sebagai anggota Perseroan, pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perseroan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang dilakukan Perseroan, juga tidak bertanggung jawab atas utang Perseroan melebihi saham yang dimilikinya dalam perseroan. Hal itu sesuai dengan asas tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang digariskan Pasal 3 ayat (1) UUPA 2007. Pemegang saham yang melakukan pengalihan saham menentukan arah kebijakan perusahaannya.

Pasar modal syariah di Indonesia dalam pandangan islam dilaksanakan dengan berdasar pada kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa “semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Untuk itu, kita harus

³ Ida Nadirah. 2017. “*Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*”. Medan: Ratu Jaya. halaman. 61.

⁴ M. Yahya Harahap. 2019. “*Hukum Perseroan Terbatas*”. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 257.

⁵ *Ibid.*, halaman. 258.

mengetahui berbagai hal yang dilarang, ketika kita memutuskan untuk berinvestasi secara syariah. Hingga saat ini terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Kurniawan (2008), saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam.⁶

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara mekanisme perdagangan saham syariah dan konvensional. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 80 tahun 2011 mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni Bai Al Musawammah. Jadi untuk jenisnya tidak berbeda dengan konvensional hanya lebih memfokuskan di bentuk perusahaan yang mengeluarkan saham syariah. Harga saham yang fluktuasi mengikuti permintaan dan penawaran terhadap saham. Sifat fluktuasi harga saham mencerminkan besar minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham yang terkait di pasar modal. Karena setiap harga saham mengalami perubahan seiring dengan minat investor untuk menempatkan modalnya pada suatu saham di perusahaan.⁷

Pasar saham yang dimaksud adalah sesuatu yang riba dalam melakukan transaksi dimana terdapat keuntungan yang lebih dan memiliki kerugian di

⁶ Lulu Nailufaroh, dkk. “*Profibilitas dan Risiko Keuangan Terhadap Harga Saham Syariah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening*”. Dalam Jurnal Universitas Bina Bangas. halaman. 5. Vol. 2.No.1.2021.

⁷ *Ibid.*, halaman 6.

dalamnya. Ada dua macam transaksi yang menjadi sumber riba, yaitu transaksi utang-piutang (pinjam meminjam) dan transaksi jual-beli. Ada suatu ayat yang ada di dalam al-qur'an mengenai transaksi saham adalah riba, ayat tersebut diturunkan langsung dari Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah : 275)

Permasalahan pengalihan saham PT. Prospek Karyatama dan PT. Sarana Farmindo Utama yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara Putusan Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020, PT Sarana Farmindo Utama adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha konsultasi dibidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain usaha pemberian sarana dan bantuan operasional pada dunia bisnis, terutama penyertaan modal kepada perusahaan lain. Dan perusahaan PT. Prospek Karyatama menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa sarana produksi peternakan dan ayam ras pedaging hidup (*livebirds*).

Perusahan PT. Prospek Karyatama melakukan pengalihan saham kepada perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama. Pemegang saham perusahaan PT. Prospek Karyatama yang berjumlah dua orang memiliki empat belas anak perusahaan, si A dan B selaku pemegang saham mengalihkan saham atau menjual sahamnya kepada perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama dengan sejumlah nilai aset gabungan menjadi sebesar Rp 2.837.216.321.982,00 (dua triliun delapan ratus

tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai penjualan gabungan menjadi sebesar Rp 12.217.667.896.947,00 (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

PT. Sarana Farmindo Utama adalah anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia, yang mana perusahaan PT. Charoen Pokphand Indonesia mempunyai kegiatan usaha di bidang usaha peternakan unggas dan ayam ras pedaging hidup (*livebirds*). Padahal jika dilihat PT. Charoen Pokphand Indonesia melakukan kegiatan usaha yang hampir sama dengan perusahaan PT. Prospek Karyatama dapat dimasukkan ke dalam praktik posisi dominan tapi yang melakukan pengalihan saham dengan anak perusahaannya PT. Sarana Farmindo Utama. Walaupun dalam praktiknya perusahaan yang mengambilalih saham adalah anak perusahaan (PT. Sarana Farmindo Utama) dari PT. Charoen Pokphand Indonesia. Namun, di dalam sidang Mahkamah Agung tidak terbukti melakukan praktik posisi dominan, melainkan hanya anak perusahaan mengambilalih sejumlah saham dari PT. Prospek Karyatama. Ketika perusahaan PT. Prospek Karyatama melakukan pengalihan saham ke perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pengalihan saham merupakan beralihnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh perseroan yang berupa saham atas nama sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan batasan jumlah kepemilikan saham perseroan atau perusahaan hanya diperbolehkan

memiliki sampai 50% (lima puluh persen) saham sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penulis ingin mengkaji untuk mengangkat putusan tersebut sebagai penelitian Tugas Akhir yang berjudul : **PERBUATAN PENGALIHAN SAHAM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim atas perbuatan yang menimbulkan persaingan usaha terhadap pengalihan saham dalam putusan mahkamah agung nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020?
- c. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan pengalihan saham dalam persaingan usaha terhadap putusan mahkamah agung nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Faedah Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada

ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Bisnis. Penelitian ini mengkaji Pengalihan Saham dan Persaingan Usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap praktisi hukum dalam penanganan Persaingan Usaha.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan.

Dengan demikian Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha.
2. Untuk mengkaji pertimbangan-pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.

C. Definisi Operasional

⁸ Ida hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. halaman 16.

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, berdasarkan judul penelitian “Perbuatan Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)”. Definisi Operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perseroan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.⁹
2. Pengalihan Saham adalah beralihnya kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan atau perseroan yang berupa saham atas nama dimaksudkan dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
3. Persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya kegiatan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

⁹ Azizah. 2016. “*Hukum Perseroan Terbatas*”. Jawa Timur : Setara Press.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perbuatan Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha”**. (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)”.

Ada satu judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi, M. SYAHRUL RAMADHAN HRP, NPM 1506200134, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA”**. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang masalah dalam berbagai macam jurnal.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁰ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *“Sosiologi Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait Perbuatan Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha di dalam putusan Mahkamah Agung.

3. Sumber Data

¹¹ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

¹² *Ibid.*, halaman 20.

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹³

¹³ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan.¹⁴

5. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.¹⁵ Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁵ Zainuddin Ali. 2015. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Saham

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, saham diartikan sebagai : bagian; andil, sero (tentang permodalan) tertanam di berbagai perusahaan; atau surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; atau hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pemilikan dan pengawasan.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea dikemukakan, *aandeel* (Belanda), saham (Indonesia) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan, andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.

Menurut kamus khusus pasar uang dan modal, saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut kecilnya modal yang disetor.

Pengertian yang lebih konkrit mengenai arti dari saham diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang kredit kepada perusahaan sekuritas dan kredit. Dengan agunan saham, menurut keputusan ini saham adalah Surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak. Sedangkan menurut kamus bank Indonesia, saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar

pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak memberikan pengertian mengenai saham, sebagai pegangan akan dikemukakan beberapa pengertian praktis tentang saham menurut para ahli.

Menurut Anisitus Amanat dalam buku ramlan mengatakan saham adalah secarik atau selembarnya kertas yang dibuat sedemikian rupa yang memberikan dua macam bukti kepada pemiliknya yaitu bahwa pemilik/pemegangnya ikut serta dalam modal suatu perseroan terbatas dan membuktikan bahwa pemilik/pemegang saham adalah pemilik dari perseroan terbatas tersebut.¹⁶

Menurut I.G. Rai Widjaya dalam buku ramlan mengatakan saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

Menurut Gatot Supramono dalam buku ramlan menyebut saham sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan.

Menurut Darmadji dan Fakhruddin mengatakan saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembarnya kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

¹⁶ Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan*. Medan: Pustaka Prima. halaman. 200.

Secara konseptual kebendaan berwujud dibedakan dari kebendaan tidak berwujud berdasarkan pada sifat dan dilihat atau tidaknya (konkrit-abstraknya) kebendaan tersebut. Namun, kepentingan praktis telah banyak menciptakan materialisasi dari kebendaan tidak berwujud dalam bentuk surat atau akta yang menjadi bukti kepemilikan dari kebendaan tidak berwujud tersebut. Jika ditelusuri makna kata saham akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan saham adalah suatu tanda pernyataan atau pemilikan seorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau beberapa perusahaan.

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemegang atau pemilik kertas tersebut satu pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Seseorang yang memiliki 1% (satu persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan berarti kepemilikannya juga sebesar 1% (satu persen). Kepemilikan tersebut meliputi hak klaim atas aktiva dan penghasilan dari operasional perusahaan, sehingga pendapatan yang akan diperoleh (*return*) dan dividen berdasarkan porsi saham yang dikuasainya.

Ketentuan mengenai saham yang sebagai benda dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan pasal 60 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut, sebagai subjek hukum pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban

pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

Saham atau sero adalah porsi atau bagian dari harta perseroan yang dimiliki pemegang saham. Saham atau sero atau *andel* merupakan bagian harta perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama, maka semua saham yang dimilikinya tertulis atas namanya.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas memberikan keluasaan atau ruang kepada setiap perseroan untuk dapat mengatur secara khusus terkait peralihan saham yang dimiliki oleh para persero, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 yang berbunyi:

“Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan ha katas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tetang perseroan terbatas juga memberikan penjelasan terkait cara pemindahan ha katas saham, yang dalam hal ini diatur pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan dan/atau;
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setiap nominal saham yang dikeluarkan mempunyai hak suara, kecuali dalam hal saham tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang maka harus ditunjuk satu orang sebagai wakil bersama atas kepemilikan saham tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 5 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Saham sebagai bukti kepemilikan penyertaan modal suatu perseroan yang apabila hendak dialihkan kepada pihak lain oleh pemegang saham tersebut, dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 diatur agar saham yang hendak dijual tersebut dinilai dengan harga yang wajar. Kategori wajar yang dimaksud dalam undang-undang ini yakni tidak mengakibatkan kerugian bagi pemilik saham.

Pasal 511 ayat 4 kitab undang-undang hukum perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, yang berbunyi:

“sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan”.

Saham yang dimaksudkan dalam pasal 511 ayat 4 kitab undang-undang hukum perdata yang selanjutnya KUHPerdata, saham merupakan jenis kebendaan bergerak yang mana persekutuan atau perseroan masih ada dan tetap berjalan.

Saham juga dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang pasar modal, yang berbunyi efek adalah surat berharga, yaitu

surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham dalam undang-undang pasar modal memasukkan saham ke dalam hal efek dan memiliki pengertian yang luas di bursa efek Indonesia (BEI).

Saham memiliki klasifikasi yang mana dikemukakan oleh Darmadji dan Fakhrudin serta beberapa sarjana mengatakan ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham, diantaranya:¹⁷

1. Jenis saham berdasarkan cara peralihan hak, terdiri dari:

a) Saham atas tunjuk (*bearer stocks*). Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit dapat dipalsukan. Dalam saham jenis ini pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah.

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b) Saham atas nama (*registered stocks*). Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila

¹⁷ Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan*. Medan: Pustaka Prima. halaman. 202.

terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila saham ini hilang maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian. Selain itu, saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya maka cara peralihannya juga harus melalui prosedur tertentu.

2. Jenis saham berdasarkan hak tagihan (klaim), terdiri dari:

a) Saham biasa (*common stocks*). Saham ini dapat mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain itu, pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

Apabila usaha perusahaan berjalan dengan baik maka deviden saham biasa akan lebih besar daripada saham preferen. Tetapi manakala terjadi likuidasi pembagian deviden dan pembagian harta perusahaan maka pemegang saham biasa akan memperoleh pembagian terakhir setelah pemegang saham preferen.

Pembagian deviden untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar deviden untuk saham preferen. Selain itu, saham biasa mempunyai hak yang sama bagi pemegangnya yang

dapat menentukan jalannya perseroan melalui rapat pemegang saham hanya diberikan pada saham biasa, tetapi sering juga saham preferen yang mempunyai hak suara.

- b) Saham preferen (*preferen stock*). Saham preferen merupakan saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian dividen atau pembagian aktiva pada saat likuiditas.

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi (*bond*) dan saham biasa, seperti *bond* yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi (*bond*) dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.

Kelebihan dalam pembayaran deviden adalah deviden yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham preferen, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Deviden saham preferen tidak terutang atas dasar waktu, tetapi baru terutang jika sudah diumumkan oleh perusahaan. Dalam hal pimpinan perusahaan tidak mengumumkan pembagian deviden dalam suatu periode maka deviden tidak hilang.

Saham preferen mempunyai nilai nominal dan devidennya dinyatakan dalam presentase dari nilai nominal. Apabila saham prioritas tidak mempunyai nilai nominal maka devidennya dinyatakan dalam bentuk rupiah dan bukan dalam bentuk presentase.

Perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari satu macam saham preferen disebut saham preferen ke satu, saham preferen kedua dan seterusnya, dimana saham preferen kesatu mempunyai klaim yang pertama terhadap laba dan saham preferen kedua mempunyai klaim kedua dan seterusnya. Saham preferen dapat dibagi menjadi:

1) Saham preferen kumulatif, merupakan saham preferen yang devidennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham dengan kata lain saham ini merupakan saham yang dijamin akan memperoleh deviden setiap tahunnya.

Apabila dalam satu tahun deviden tidak dapat dibayarkan maka pada tahun-tahun berikutnya deviden yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian deviden untuk saham biasa.

2) Saham preferen tidak kumulatif, merupakan kebalikan dari saham preferen tidak kumulatif pemegang saham tidak akan memperoleh keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada deviden yang belum dibayar.

saham jeni ii, pemegang saham preferen akan mendapat prioritas akan tetapi hanya sampai pada jumlah tertentu sehingga tidak

seluruh deviden yang tidak dibayar akan dipenuhi seluruhnya, kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa deviden yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya tidak akan dibayar ditahun kemudian.

- 3) Saham preferen partisipasi, merupakan saham preferen dalam hak devidennya tidak terbtas dalam jumlah tertentu. Ini berarti saham ini disamping memperoleh deviden manakal perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan.
- 4) Saham preferen konvertibel (*convertible preferred stocks*), merupakan saham preferen yang dapat dikur dengan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang menerbitkan saham ini umumnya hak konversi ditujukan untuk dapat ditukarnya saham preferen dengan saham biasa.

Saham preferen umumnya mempunyai hak yang didahulukan dalam pembagian deviden akan tetapi dalam hubungannya dengan kekuasaan terhadap keberadaan perusahaan yang sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan saham biasa.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 53 ayat 4 disebutkan bahwa klasifikasi saham dapat dikategorikan dengan:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;

- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangny untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Ketentuan tentang saham dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 masih terdapat kelemahan dimana tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang bagaimana saham yang rusak atau hilang atau tidak dapat lagi menunjukkan identitasnya sebagai saham, akan tetapi hal ini tidak perlu dijadikan kekhawatiran bagi pemegang saham, karena dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 terdapat ketentuan bahwasanya Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat nama dan alamat pemegang saham. Sehingga meskipun saham yang dipegang oleh seorang persero telah rusak/hilang atau tidak dapat lagi dipergunakan maka Direksi masih menyimpan daftar nama pemegang saham. Di sisi lain meskipun undang-undang tidak mengatur ketentuan tentang bagaimana saham yang rusak tersebut para pendiri dan pengurus perseroan dapat memuat ketentuan tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pandangan islam dalam saham, penerbitan saham biasa pada perusahaan yang bidang usahanya halal dikategorikan mubah atas dasar dalil *maslahat al-mursalah*. Akad yang digunakan pada investasi saham di pasar perdana adalah akad-akad perkongsian (*uqud al-istytirak*). Prinsip syariah mengenai konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.

Efek syariah ini pun belum 100% bersih pada dasarnya, karena dalam screening saham syarat kriteria rasio keuangan memperbolehkan total utang berbasis bunga dibanding total ekuitas tidak boleh 82% dan kontribusi total pendapatan nonhalal tidak boleh lebih dari 10%. Namun, peraturan ini masih dimungkinkan berubah, disesuaikan dengan keadaan dan kesiapan di Indonesia sendiri. Jika dipaksakan harus 100% bersih, sektor finansial berbasis syariah tidak akan berkembang padahal Indonesia notabane ialah Negara dengan mayoritas muslim terbesar.¹⁸

Pasar saham yang dimaksud adalah sesuatu yang riba dalam melakukan transaksi dimana terdapat keuntungan yang lebih dan memiliki kerugian di dalamnya. Ada dua macam transaksi yang menjadi sumber riba, yaitu transaksi utang-piutang (pinjam meminjam) dan transaksi jual-beli. Ada suatu ayat yang ada di dalam al-qur'an mengenai transaksi saham adalah riba, ayat tersebut diturunkan langsung dari Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 141.

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah : 275)

Adapun saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditempatkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh pemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar.

B. Pengalihan Saham

Pengalihan dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan. Sedangkan saham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah andil, sero (tentang permodalan) tertanam di berbagai perusahaan; atau surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; atau hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pemilikan dan pengawasan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas memperkenalkan beberapa asas-asas terhadap saham yang sekaligus menjadi dasar bagi pengaturan terhadap saham itu

sendiri.

Asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1. Asas hak kebendaan

Pengaturan tentang saham didalam undang-undang perseroan terbatas sejalan dengan ketentuan Pasal 511 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: Sero-sero atau andil- andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah benda tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. Ini berarti saham-saham atau sero-sero atau andil-andil adalah merupakan benda bergerak, dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai benda bergerak.

Saham juga merupakan milik bersama yang memiliki sifat yang bebas, dalam artian Undang-undang memperlakukan saham sebagai suatu benda tersendiri terlepas dari pemilikan harta perseroan yang terikat, terikat dalam arti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang merupakan milik perseroan, termasuk untuk mengalihkan dan membebaninya dengan hak-hak perseorangan ataupun hak kebendaan

¹⁹ Dana Barus. 2017. "*Analisis Yuridis Atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA Nomor 1262K/PDT/2011)*". Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. halaman. 65.

Mengenai masalah pengalihan hak atas saham, maka harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menggunakan akta pengalihan hak, baik itu akta otentik maupun akta dibawah tangan.

2. Asas keharusan nilai nominal

Setiap lembar saham memberikan kepada pemegangnya satuan hak terkecil dalam perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa saham yang ada didalam perseroan terbatas adalah saham dengan nilai nominal dan nilai nominal tersebut harus dalam mata uang rupiah, walaupun dengan demikian terdapat pula saham tanpa nilai nominal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan pasar modal, ini berarti hanya diperuntukkan bagi perseroan terbuka.

Nilai nominal saham dapat bervariasi, ini tergantung kehendak para pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas. Untuk melihat nilai nominal saham, dapat melihat anggaran dasar perseroan. Sehubungan nilai nominal saham, jika ia dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar (baik dalam satu atau beberapa klasifikasi saham), jumlahnya adalah sama besar atau sama dengan modal dasar perseroan terbatas. Oleh karenanya dari nilai nominal dan jumlah saham yang beredar dapat dilihat berapa besar suatu perseroan terbatas.

3. Asas tidak dapat dibagi

Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam hal ini menentukan bahwa saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi-bagi, karenanya jika 1 (satu) saham dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka terhadap hak yang timbul dari saham tersebut dapat dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) orang sebagai

wakil bersama.

4. Asas pembatasan peralihan saham

Saham sebagai suatu benda yang dapat dimiliki, karenanya dapat pula dijadikan sebagai jaminan atau agunan bagi pemenuhan kewajiban atau perikatan atau utang pemilik saham. Dengan memperhatikan bahwa saham diperlakukan sebagai benda bergerak, maka sesuai dengan sistem dalam hukum jaminan atau agunan yang berlaku di Indonesia saat ini, maka atas setiap lembar saham dapat digadaikan. Namun demikian, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan dimungkinkannya penjaminan benda bergerak termasuk piutang-piutang (atas nama) dalam bentuk jaminan fidusia, maka saham perseroan terbatas dimungkinkan untuk selain diagunkan dalam bentuk gadai juga dalam bentuk jaminan fidusia. Selanjutnya jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang diselenggarakan oleh direksi perseroan sesuai dengan amanat yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tentang peralihan hak milik atas saham, yang mungkin dapat terjadi sebagaimana peralihan hak milik pada umumnya, karena:

- a. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
- b. Undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan;

- c. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan.²⁰

Selanjutnya oleh karena saham adalah:

- a. Bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang disertai hak-hak yang melekat pada saham (hak tagih atas sisa hasil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan piutang atas nama);
- b. Bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaanya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM.

Maka peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi persyaratan:

- a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang;
- b. Wajib dicatatkan akta pengalihan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari pengalihan hak tersebut kedalam daftar pemegang saham atau daftar khusus; dan
- c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas di dalam pasal 57 ayat 1, menentukan bahwa jika saham yang hendak dialihkan dalam

²⁰ *Ibid.*, halaman. 68.

perseroan terbatas tertutup, maka anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dapat diatur adanya ketentuan yang:

- 1) Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas tersebut dijual kepada pihak ketiga.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Setiap pemegang saham penjual diharuskan menawarkan sahamnya tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupun pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali.

- 2) Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ perseroan terbatas, pada umumnya RUPS.

Pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan

persetujuan pengalihan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pengalihan hak atas saham tersebut.

Pengalihan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, pengalihan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

- 3) Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih dahulu.

Perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas terbuka, maka berlakulah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal, termasuk Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai pengawas dari Undang-undang Pasar Modal tersebut.

Persyaratan yang disebutkan di atas tidak berlaku dalam hal pengalihan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kewarisan, maupun peralihan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan dan pemisahan.

Pengalihan hak atas saham dilakukan melalui akta pengalihan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pada ayat (2) Pasal 56 ditentukan bahwa akta pengalihan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Menurut pasal 58 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak Ketiga.

Pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakaannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pengalihan hak tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 90 hari telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pengalihan hak atas saham tersebut. Dalam hal pengalihan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, pengalihan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Tujuan dilakukan pemberitahuan kepada Perseroan adalah untuk dilakukan

pencatatan terhadap perubahan hak yang terjadi pada pemegang saham yang wajib dicatat oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga ditentukan bahwa untuk saham Perseroan Terbatas yang diperdagangkan di bursa efek atau Pasar Modal, pengalihan haknya ditentukan menurut ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Pasar Modal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) yaitu: ketentuan mengenai tata cara pengalihan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Saham dalam sebuah perusahaan dapat dialihkan (*transfer*) tanpa mengubah kepemilikan hukum dan bisnis dasar perusahaan. penjualan saham dalam sebuah perusahaan patungan adalah umum dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan pembatasan yang diperlukan. Tidak semua pengalihan saham dapat dilakukan begitu saja oleh salah satu pihak, melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan pembatasan yang disepakati.

Pengalihan saham secara langsung akan mengakibatkan berubahnya komposisi kepemilikan saham, jika saham dialihkan kepada pihak yang sudah memiliki saham di dalam perusahaan (*internal transfer*), maka ketentuan yang sudah ada tidak akan banyak mengalami perubahan, itupun masih tergantung dari jumlah saham yang di alihkan. Jika jumlah saham yang dialihkan mempengaruhi dan menyebabkan penggantian kontrol perusahaan, maka akan merubah perjanjian sebelumnya.

Pengalihan saham tersebut dialihkan kepada pihak di luar perusahaan (*external transfer*), maka hal tersebut menyebabkan masuknya *investor* baru ke perusahaan. Ketentuan masuknya *investor* baru atau pemegang saham baru biasanya melalui proses yang sangat ketat. Hampir semua *joint venture agreement* mengandung ketentuan yang membatasi pengalihan saham.

Pendekatan yang dapat diambil dalam pembatasan pengalihan saham diantaranya:

- 1) Pengalihan saham tidak diperbolehkan tanpa persetujuan para pihak.
- 2) Pengalihan saham tidak boleh dilakukan dalam periode tertentu, misalnya selama 3 tahun pertama.
- 3) Pengalihan saham kepada pihak asing diperbolehkan dengan persyaratan bahwa pemegang saham baru menyetujui ketentuan-ketentuan bisnis *joint venture company* yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Dalam banyak ketentuan *joint venture company* yang terdiri banyak pihak, para pihak diberikan hak untuk dapat membeli kembali saham-saham yang ada terutama saham yang akan dialihkan, sebelum dijual kepada pihak asing, saham tersebut harus ditawarkan kepada pemegang saham lainnya terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan dan disetujui.

Untuk melindungi permodalannya, perseroan dapat mengeluarkan ketentuan pembelian kembali saham yang telah dijual, penjualan saham, penjaminan dan

atau gadai saham. berikut ini salah satu Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan pengalihan hak atas saham:

Pasal 57

- 1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pengalihan hak atas saham, yaitu:
 - a) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
 - c) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan terbatas tidak hanya menjelaskan dalam saham perusahaan tetapi dapat juga membedakan berbagai macam perseroan atau perusahaan. Dalam buku ramlan, jika dilihat dari banyaknya pemegang saham suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:²¹

1. Perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup berlaku undang-undang perseroan terbatas.
2. Perusahaan terbuka (PT. Tbk) adalah suatu perseroan terbatas yang telah

²¹ Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan*. Medan: Pustaka Prima. halaman. 168.

melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki status perusahaan public, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang pasar modal.

3. Perusahaan publik, adalah perusahaan terbuka dimana keterbukaannya ini tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu yang oleh undang-undang pasar modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang pasar modal.

Dilihat dari sedikitnya pemegang saham perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:²²

1. Perusahaan pemegang saham tunggal (*corporation sole*) adalah suatu perseroan terbatas dimana pemegang saham hanya terdiri dari 1 orang saja. Undang-undang perseroan terbatas tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang hanya memungkinkan adanya

²² *Ibid.*, halaman 169.

pemegang saham tunggal dalam suatu perseroan terbatas jika, perusahaan tersebut adalah BUMN, dan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.

2. Perusahaan pemegang saham banyak (*corporation aggregate*) adalah perseroan terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih yang pada prinsipnya hal inilah dikehendaki oleh undang-undang perseroan terbatas.

Dilihat dari hubungan saling memegang saham antar perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yakni:²³

1. Perusahaan induk (*holding*) adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Secara hukum masing-masing anak perusahaan tetap dianggap terpisah satu sama lain karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri, karena itu kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan *holdingnya*.

²³ *Ibid.*, halaman. 170.

2. Perusahaan anak (*subsidiary*) adalah perseroan terbatas dimana ada saham-saham dipegang oleh perusahaan holding yang disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.
3. Perusahaan terafiliasi (*affiliate*) adalah hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian dilihat dari hubungan tersebut maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi atau perusahaan saudara (*sister company*).

Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian perseroan terbatas dapat dibagi menjadi:²⁴

1. Perusahaan *de jure* adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya dari pembuatan akta pendirian secara notarial sampai dengan pengesahan aktanya oleh menteri, serta pendaftarannya dalam daftar perusahaan dan pengumumannya dalam berita negara.
2. Perusahaan *de facto* adalah perseroan terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadari ada cacat yuridis dalam proses pendirian, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap berbisnis sebagaimana perseroan yang normal lainnya. Menurut hukum Indonesia, ada konsekuensi tertentu dari ketiadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian perseroan. Jika tidak disahkan oleh menteri

²⁴ *Ibid.*, halaman. 170.

sehingga para pendirinya yang bertanggung jawab secara renteng. Sementara itu jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh menteri maka badan hukum perseroan tersebut sudah eksis, tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga sehingga yang mesti bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah direksi.

Apabila dilihat dari sudut modalnya, maka perseroan terbatas dapat dibagi menjadi:²⁵

1. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta menanamkan modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari family sendiri atau sahabat kariba, dan surat sahamnya dituliskan atas nama. Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain.
2. Perseroan terbatas terbuka adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan. Biasanya saham-saham dari perseroan terbatas terbuka bukan atas nama melainkan saham atas tunjuk, sehingga mudah untuk dipindahtangankan dengan menjualnya kepada orang lain.
3. Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja. Karena masih terdaftar

²⁵ *Ibid.*, halaman. 171.

perseroan terbatas ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya perseroan terbatas kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.

4. Perseroan terbatas perseorangan, pada umumnya tidak mungkin mendirikan perseroan terbatas oleh satu orang saja, karena perseroan merupakan suatu perjanjian dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah perseroan terbatas berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi direktur perseroan tersebut.
5. Perseroan terbatas negara (Persero) merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Pada nama perusahaan perseroan terbatas semacam ini biasanya diberi tanda kurung (persero) dibelakangnya. Misalnya PT KAI (Persero).
6. Perseroan terbatas asing adalah perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang pasar modal, dinyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara republik Indonesia.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,

membedakan modal perseroan terbatas tertutup dan terbuka, yang dibagi menjadi:

1. Perseroan terbatas tertutup, dapat dipahami pada pasal 1 angka 1 yang juga disebut dengan perseroan terbatas biasa, dimana modal dasarnya berdasarkan pasal 32 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun untuk bidang usaha tertentu jumlah minimum modal bisa berbeda, tergantung undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengaturnya. Ciri khas perseroan terbatas tertutup ini biasanya para penanam modalnya adalah saudara, paling tidak orang lain yang sudah dikenal.
2. Perseroan terbatas terbuka, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pelaksanaan perseroan terbatas ini juga didasarkan atas undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan dalam pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa perseroan ini jenis harus memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

C. Persaingan Usaha

Salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan antitrust (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli

sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “persaingan curang” (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, maka semua penyebutan “monopoli”, baik monopoli dalam arti sempit dan persaingan tidak sehat (*antitrust*).

Istilah “pemusatan kegiatan ekonomi” diberikan arti oleh perundang-undangan sebagai suatu penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Sedangkan istilah “posisi dominan” yang dimaksudkan adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan atau jasa.

Posisi dominan adalah pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu pasar bersangkutan disebut pelaku usaha dominan. Pelaku usaha dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas pasar di mana pelaku usaha tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang tidak signifikan. Pesaing pelaku usaha dominan biasanya pelaku usaha kecil. Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan karena memiliki keunggulan bersaing.

Hukum mengartikan persekongkolan atau konspirasi (di pasar) sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Secara umum, pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama, yaitu produk dan geografis. Pasar produk digambarkan sebagai produk bersaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Pasar produk yang dapat dipahami dari sisi permintaan terlebih dahulu untuk kemudian diikuti dengan sisi penawaran. Sementara pasar geografis adalah wilayah di mana suatu pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan.

Adapun dalam bentuk-bentuk dari pengaturan anti monopoli adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilarang, berupa:

- a. Perjanjian oligopoli adalah penguasaan pangsa pasar yang besar dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku pasar. Pasar

oligopoli dari segi bahasa berasal dari kata *olio* yang berarti beberapa dan *poli* yang artinya penjual adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Istilah oligopoli memiliki arti “beberapa penjual” hal ini bisa diartikan minimum 2 (dua) perusahaan atau kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh adanya *factor barrier to entry* yang mampu menghalangi pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar.²⁶

Oligopoli diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Perjanjian penetapan harga, perjanjian untuk menetapkan harga antara 1 (satu) pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan tidak sehat, sehingga oleh hukum anti monopoli, perjanjian yang demikian dilarang.²⁷

Penetapan harga diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana sebagaimana berikut:

- c. Perjanjian pembagian wilayah adalah untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang biasa dimabil oleh pelaku usaha bersaing dalam satu bidang usaha, sehingga suatu pasar dapat dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pelaku usaha. Latar belakang larangan

²⁶ H. Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman.

²⁷ *Ibid.*, halaman. 10.

pembagian wilayah pemasaran adalah upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus kartel secara khusus di daerah tertentu. Dengan adanya pembagian wilayah akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain untuk memilih jasa yang ditawarkan di pasar tersebut. Pembagian wilayah bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling bersaing, sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan keuntungan pasar.²⁸

Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam pasal 9 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- d. Perjanjian pemboikotan adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada *supplier* atau konsumen-konsumen tertentu. Dengan kata lain boikot adalah suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang tidak mereka sukai.²⁹

Perjanjian pemboikotan diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

²⁸ *Ibid.*, halaman. 15.

²⁹ *Ibid.*, halaman. 19.

e. Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang selalu terjadi dalam tindak monopoli. Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan kata lain kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produk, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industry tertentu. Perjanjian kartel bertujuan untuk mengekang suatu persaingan, sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan selain perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan.³⁰

Perjanjian kartel diatur dalam pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Perjanjian trust merupakan wadah bagi pelaku usaha yang di desain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industry tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan/atau pemasaran suatu barang. Trust terjadi di mana sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka

³⁰ *Ibid.*, halaman. 22.

pada suatu “badan *trustee*” yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust.³¹

Perjanjian trust diatur dalam pasal 12 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- g. Perjanjian oligopsoni adalah bentuk suatu pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoly hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku usaha akan mendistorsi pasar input. Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik anti persaingan yang cukup unik, karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, di mana biasanya untuk bentuk-bentuk praktik anti persaingan usaha lain (seperti *price fixing*, *price discrimination*, kartel, dan lain-lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan tujuan mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.³²

³¹ *Ibid.*, halaman. 25.

³² *Ibid.*, halaman. 33.

Perjanjian oligopsoni diatur dalam pasal 13 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- h. Perjanjian integrasi vertikal adalah bagian dari hambatan vertical (*vertical restraint*). Hambatan vertikal adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi (*stage of production*) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian usaha. Kebanyakan praktik hambatan vertikal didasarkan atau mengikuti suatu kesepakatan di antara pelaku usaha pada jenjang produksi yang berbeda namun masih dalam satu rangkaian yang terkait. Misalnya antara produsen dan distributor atau penjual produknya.³³

Perjanjian integrasi vertical diatur dalam pasal 14 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- i. Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok tidak akan dijual

³³ *Ibid.*, halaman. 36.

atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.³⁴

Perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah suatu perjanjian dengan pihak luar negeri tentu boleh saja dilakukan dan hukum tidak melarangnya. Akan tetapi, yang dilarang adalah apabila perjanjian dengan pihak luar negeri tersebut memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³⁵

Perjanjian dengan pihak luar negeri diatur dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Monopoli merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *monos polien* yang berarti penjual sendiri. Kebiasaan masyarakat di Amerika menyebut monopoli sebagai *antitrust* untuk antimonopoli atau istilah “dominasi” yang banyak digunakan oleh orang Eropa untuk menyebut istilah monopoli. Istilah monopoli harus dapat dibedakan dengan istilah monopolis yang berarti orang yang menjual produknya secara sendirian (*monopolist*). Dalam perkembangannya,

³⁴ *Ibid.*, halaman. 40.

³⁵ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. halaman. 384.

pengertian monopoli sebagai satu penjual tidak relevan lagi. Pengertian monopoli saat ini lebih mengarah kepada pengertian dari sisi perilaku. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, meskipun dalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha, tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki perilaku seperti monopoli, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli.³⁶

Monopoli diatur dalam pasal 17 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. Singkatnya bahwa monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dikuasai oleh seorang pembeli. Bila diamati, monopsoni sebenarnya adalah seperti monopoli dari sisi pembeli (*monopoly of demand*), artinya pembeli yang menguasai pasar atau pasokan barang dan/atau jasa.³⁷

Monopsoni diatur dalam pasal 18 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- c. Penguasaan pasar, dikenal dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadang kala

³⁶ H. Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman. 52.

³⁷ *Ibid.*, halaman. 68.

melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penguasaan pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki market power di pasar. Melalui penguasaan pasar maka dapat dipastikan keuntungan yang akan didapat juga sangat besar. Untuk menguasai pasar, pelaku usaha bisa melakukan apapun termasuk melakukan praktik curang yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.³⁸

Penguasaan pasar diatur dalam pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- d. Kegiatan menjual rugi (*predatory pricing*) merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, di mana harga lebih rendah dari biaya variable rata-rata. Dalam praktik penentuan biaya variable rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga di bawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.³⁹

³⁸ *Ibid.*, halaman. 72.

³⁹ *Ibid.*, halaman. 83.

Kegiatan menjual rugi (*predatory pricing*) diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- e. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang (manipulasi biaya) merupakan komponen harga produksi, sehingga harga tersebut dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang ini dilakukan dengan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.⁴⁰

Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang (manipulasi biaya) diatur dalam pasal 21 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- f. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri karena dalam persekongkolan (*conspiracy/konspirasi*) terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah persekongkolan (*conspiracy/konspirasi*) dengan istilah collusion (kolusi), yakni sebagai: “ *A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose*” artinya, bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 87.

dengan tujuan penipuan penggelepan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif/buruk.⁴¹

Persekongkolan diatur dalam pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Posisi dominan di pasar, yaitu posisi yang timbul dari kegiatan sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan posisi dominan cenderung disalahgunakan, dapat diartikan sebagai setiap hubungan berdasarkan hukum atau fakta dalam perdagangan/industry, yang mengakibatkan adanya pengaruh oleh satu atau lebih pemilik perusahaan dalam pasar tertentu terhadap barang atau jasa.⁴²

Penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam pasal 25 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Jabatan rangkap (interlocking directorate) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Dalam hal ini meliputi jabatan rangkap direksi di antara perusahaan induk, satu anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan berbagai

⁴¹ *Ibid.*, halaman. 89.

⁴² *Ibid.*, halaman. 115.

perusahaan induk. Kondisi ini biasanya dapat timbul karena keterkaitan keuangan dan kepemilikan atas saham.⁴³

Jabatan rangkap diatur dalam pasal 26 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- c. Pemilikan saham, kepemilikan saham mayoritas dapat dijelaskan sebagai bentuk penguasaan terhadap bagian modal perusahaan yang berakibat, bahwa pemegang saham yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi dan kebijakan perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi (*corporate actions*), penentuan direksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (*private information*), dan pembagian keuntungan.⁴⁴

Pemilikan saham diatur dalam pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- d. Merger, akuisisi, dan konsolidasi, tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi rentan terhadap terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, perundang-undangan tentang anti monopoli melarang merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat

⁴³ *Ibid.*, halaman. 129.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman. 139.

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁵

Merger, akuisisi, dan konsolidasi diatur dalam pasal 28, dan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁴⁵ Ida nadirah. 2017. "Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia". halaman. 388.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan usaha

PT. Prospek Karyatama merupakan perusahaan induk (*holding company*). Perusahaan induk (*holding company*) adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain.⁴⁶ Perusahaan induk dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tidak menjelaskan maupun mengatur ketentuan mengenai perseroan induk. Sedangkan PT. Sarana Farmindo Utama merupakan perusahaan anak (*subsidiary*) merupakan perseroan terbatas dimana ada saham-saham dipegang oleh perusahaan induk (*holding company*). PT. Sarana Fardmindo Utama merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

Perusahaan induk (*holding company*) adalah perusahaan induk yang menaungi perusahaan anak atau yang biasa disebut subsidiary company. Perusahaan induk memiliki saham perusahaan anak (*subsidiary company*) dalam jumlah yang cukup banyak sehingga bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Tugas perusahaan induk (*holding company*) adalah mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.

Perusahaan anak dari PT. Prospek Karyatama bergerak dibidang jasa sarana produksi peternakan ayam (saproanak) dan jasa perdagangan ayam ras pedaging hidup (*livebirds*). Sedangkan PT. Sarana Farmindo Utama bergerak dalam bidang kegiatan usaha konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain

⁴⁶ *Op.cit.*, halaman. 39.

usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, terutama penyertaan modal pada perusahaan lain.

PT. Prospek Karyatama merupakan perseroan terbatas tertutup yang artinya suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada public melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik.⁴⁷ Untuk perseroan terbatas tertutup diberlakukan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan PT. Sarana Farmindo Utama merupakan anak perusahaan dari perseroan terbuka PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Perseroan terbatas terbuka (PT Tbk) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki status perusahaan publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

PT. Prospek Karyatama mempunyai pemegang saham 2 (dua) orang yang pada prinsipnya hal inilah yang dikehendaki oleh pasal 7 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Begitu juga dengan PT. Sarana Farmindo Utama mempunyai pemegang saham 2 (dua) orang atau lebih.

Proses pendirian PT. Prospek Karyatama termasuk ke dalam perusahaan *de jure* yang artinya suatu perseroan terbatas yang didirikan secara wajar dan

⁴⁷ *Op.cit.*, halaman. 37.

memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, dari pembuatan akta pendirian secara notarial sampai dengan pengesahan aktanya oleh menteri, serta pendaftarannya dalam daftar perusahaan dan pengumumannya dalam berita negara.⁴⁸

PT. Prospek Karyatama dilihat dari segi modalnya termasuk ke dalam perseroan tertutup. Modal perseroan tertutup adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta menanamkan modalnya. Biasanya pemegang saham perseroan terbatas tertutup berasal dari hubungan keluarga sendiri atau sahabat karib, dan surat sahamnya dituliskan atas nama. Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain.⁴⁹ Modal dasar perseroan terbatas tertutup berdasarkan pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibidang usaha tertentu jumlah modal bisa berbeda, tergantung undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengaturnya. Ciri khas dari perseroan terbatas tertutup biasanya para penanam modalnya adalah saudara, paling tidak orang lain yang dikenal. Pemegang saham perusahaan PT. Prospek Karyatama berasal dari hubungan keluarga yang pemegang sahamnya masih saudara dan pemegang sahamnya dimiliki oleh 2 (dua) orang.

Pengalihan saham PT. Prospek Karyatama kepada PT. Sarana Farmindo Utama dilakukan dengan cara mengalihkan saham atas nama (*registered stocks*) yang artinya saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum

⁴⁸ *Op.cit.*, halaman. 40.

⁴⁹ *Op.cit.*, halaman. 41

dalam buku perseroan terbatas sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi.⁵⁰ Saham ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum ke dalam buku perseroan terbatas sehingga apabila saham ini hilang maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk penggantian. Dengan demikian, saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya maka cara peralihannya juga harus melalui prosedur tertentu.

Pengalihan hak atas saham dilakukan dengan akta pengalihan hak. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Pada pasal 56 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ditentukan bahwa akta pengalihan hak tersebut atau salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Pengalihan saham perusahaan dilakukan terlebih dahulu musyawarah yang dinamakan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang sebagaimana dalam pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak atas tersebut.

⁵⁰ *Op.cit.*, halaman. 19.

Pemegang saham mempunyai peranan penting di dalam kelangsungan perseroan terbatas dalam jangka panjang. Pemegang saham adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengerahkan dan meminta pertanggungjawaban dari direksi dan/atau dewan komisaris atas kegiatan perseroan terbatas, baik itu melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan maupun (RUPS) luar biasa. Sekalipun pemilik saham tidak melakukan penilaian atas aktivitas perseroan terbatas setiap saat (*day to day operation*), namun para pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban pengurus perseroan terbatas.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Ketentuan larangan kepemilikan saham ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

Saham yang diperoleh berdasarkan peralihan hukum, hibah, atau hibah wasiat, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan.

Pada prinsipnya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh

perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama.

Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pengalihan saham dapat dikatakan sebagai suatu hal yang berkaitan langsung mengalihkan saham perusahaan kepada perusahaan lain. Pengalihan saham terdapat dalam Pasal 55-59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun pengalihan saham dilakukan dengan cara pengalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengalihan ini adalah pengalihan saham yang mengakibatkan hilangnya komposisi perseroan terhadap pengendalian Perseroan tersebut.

Pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan, bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas juga beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; dan dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Dari rumusan pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur pelaku usaha;
- 2) Unsur saham mayoritas, di mana kepemilikan saham mayoritas didefinisikan sebagai bentuk penguasaan terhadap bagian modal perusahaan yang berakibat, bahwa pemegang saham yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi (*corporate action*), penentuan direksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (*private information*), pembagian keuntungan, penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan;
- 3) Unsur perusahaan, di mana dalam hal ini perusahaan didefinisikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial;
- 4) Unsur pasar bersangkutan;
- 5) Unsur mendirikan beberapa perusahaan, artinya membentuk lebih dari satu perusahaan;

6) Unsur pangsa pasar, di mana pangsa pasar menurut ketentuan pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Akan tetapi definisi pangsa pasar yang digunakan dalam menilai kepemilikan saham yang dilarang, apabila mengakibatkan:

- a) 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu; atau
- b) 2 (dua) 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, adalah:

- 1) Pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya posisi dominan (selanjutnya disebut “pemilikan saham yang dilarang”); atau
- 2) Pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya posisi dominan (selanjutnya disebut “pendirian beberapa perusahaan yang dilarang”).

Kepemilikan saham mayoritas dapat dijelaskan sebagai bentuk penguasaan terhadap bagian modal perusahaan yang berakibat, bahwa pemegang saham yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi (*corporate actions*), penentuan direksi/komisaris,

pelaksanaan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (*private information*), pembagian keuntungan.

Dampak dari kondisi pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama adalah terjadinya pengendalian yang menyebabkan terciptanya pengendalian yang menyebabkan terciptanya posisi dominan sebagai unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan yang sama. Sebaliknya apabila posisi dominan sebagai unsur utama dikhawatirkan akan timbul berkenaan dengan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan makan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama tidak dilarang oleh pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tindakan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian perusahaan baru dapat melanggar persaingan usaha yang sehat, dalam hal tindakan tersebut menciptakan posisi dominan. Akibatnya, terciptanya penguasaan pasar oleh suatu kelompok pelaku usaha atau oleh beberapa kelompok usaha akan meniadakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dipahami cakupan dasar penerapan pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang berbentuk badan hukum yang mengenal konsep

kepemilikan saham, seperti perseroan terbatas ataupun pendirian beberapa perusahaan dalam arti luas, meliputi segala jenis badan usaha termasuk yang tidak berbadan hukum.

Informasi kekayaan nilai asset dan nilai penjualan perusahaan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan untuk mengawasi dan menghindari akan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang berupa penguasaan pasar (*monopoli*) dan penguasaan penjualan (*monopsomi*). PT. Sarana Farmindo Utama yang melakukan Pengalihan saham persero terhadap PT. Prospek Karyatama.

Hubungan pengalihan saham perseroan terbatas dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan keterkaitan posisi dominan dalam pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perseroan terbatas yang dilakukan PT. Sarana Farmindo Utama yang melakukan pengalihan saham terhadap PT. Prospek Karyatama ketika melakukan perbuatan penjualan saham atau pengalihan saham merupakan tindakan penjual yang mana dalam hal ini pemegang saham penjual. Ketika saham dijual oleh pemegang saham yang total sahamnya per lembar mencapai Rp 1000,- (seribu rupiah), setelah saham dijual dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan masing-masing pemegang saham yang mana dalam hal ini berjumlah 2 (dua) orang pemegang saham, pemilik saham pertama menjual sahamnya 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per lembarnya Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi ditotalkan Rp 10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah)

dan pemilik saham kedua menjual sahamnya sebanyak Rp 10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga per lembarnya Rp 1.000,- (seribua rupiah) menjadi totalnya Rp. 10.140.000.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh juta rupiah). Ketika saham dijual secara tidak langsung pemegang saham menjual 99% saham perusahaan PT. Prospek Karyatama yang mana dalam pasal 27 ayat undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas juga beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

1. satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Komisi pengawas persaingan usaha menilai bahwa perusahaan PT. Prospek Karyatama dengan PT. Sarana Farmindo Utama melakukan tindakan pengambilalihan bukan pengalihan saham yang mana nilai asset berjumlah Rp. 2.837.216.321.982,- (dua triliun delapan ratus juta tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua rupiah) dan nilai penjualan perusahaan Rp. 12.217.667.896.947,- (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus

empat puluh tujuh rupiah). Berdasarkan pasal 5 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu nilai aset dan/atau nilai penjualan adalah: nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima triliun rupiah).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa PT. Sarana Farmino Utama telah melakukan pengambilalihan terhadap PT. Prospek Karyatama. Padahal PT. Sarana Farmino Utama dengan perusahaan PT. Prospek Karyatama hanya melakukan pengalihan saham perusahaan, ketika terjadi pengalihan saham perusahaan menyebabkan hilangnya komposisi perusahaan terhadap PT. Prospek Karyatama.

B. Pertimbangan Hakim Atas Perbuatan Pengalihan Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

1. Kasus Posisi

PT. Sarana Farmino Utama adalah pihak pemohon sedangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah pihak termohon. PT. Sarana Farmino Utama merupakan entitas anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk adalah bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit *cold storage* (penyimpanan beku), penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara republik

Indonesia maupun di luar negeri. PT. Prospek Karyatama adalah bergerak dibidang jasa sarana produksi peternakan ayam (sapronak) dan jasa perdagangan ayam ras pedaging hidup (*livebird*)s. Sedangkan PT. Sarana Farmino Utama bergerak dalam bidang kegiatan usaha konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, terutama penyertaan modal pada perusahaan lain.

Kasus ini bermula dari PT. Sarana Farmino Utama melakukan pengambilalihan kepada perusahaan PT. Prospek Karyatama pada 28 Desember 2015. Perseroan mengambil alih sebanyak 20.290.000 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu) lembar saham. PT Sarana Farmino Utama melakukan nilai transaksi sebesar Rp6.695.7000.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus rupiah). Tujuan pengambilalihan dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan PT. Prospek Karyatama agar tetap berjalan menjadi pemasok pakan ternak ayam (sapronak) dan ayam ras pedaging hidup. Persetujuan penjualan saham telah diaktakan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh IKSAN, SH, Notaris di Bekasi diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016.

PT. Sarana Farmino Utama dalam mengambilalih saham PT. Prospek Karyatama in sendiri memiliki alasan ekonomis dalam melebarkan pemasoknya yaitu:

- a. Untuk menambah jumlah pemasok pakan ternak ayam (sapronak) dan ayam ras pedaging hidup yang dimiliki oleh PT. Prospek Karyatama,

yang nyatanya sebelum dilakukan pengambilalihan PT. Prospek Karyatama sudah memiliki beberapa anak perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan setelah dilakukan pengambilalihan PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama, sudah memiliki beberapa cabang anak perusahaan.

b. Untuk meningkatkan aset dan omzet dari PT. Sarana Farmindo Utama.

Berdasarkan proses pemeriksaan diketahui nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari perseroan pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih nilai aset berjumlah Rp. 2.837.216.321.982,- (dua triliun delapan ratus juta tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua rupiah) dan nilai penjualan perusahaan Rp. 12.217.667.896.947,- (dua belas triliun dua ratus tujuh belas belas miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu nilai aset dan/atau nilai penjuan adalah: nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima triliun rupiah). Berdasarkan hal ini, nilai aset dan nilai penjualan telah melewati *threshold* (batas minimal) untuk dilakukan pelaporan terhadap aksi pengambilalihan saham perusahaan PT. Prospek Karyatama.

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai PT. Sarana Farmindo Utama diduga telah melakukan melanggar ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 jo pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010

dalam pengambilalihan saham perusahaan PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama. Pengambilalihan saham ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2015 PT Prospek Karyatama yang termaktub dalam Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh IKSAN, SH, Notaris di Bekasi diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut, harus dilaporkan oleh PT. Sarana Farmindo Utama paling lambat 18 Februari 2016. Demikian keterlambatan dari PT. Sarana Farmindo Utama pada tanggal 24 Juli 2019 yang selama 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari kerja. Maka, perlu adanya pembuktian dalam persidangan terhadap unsur-unsur adanya pelanggaran terhadap pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 jo pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010, oleh PT. Sarana Farmindo Utama agar majelis yang berwenang mengadili dapat menjatuhkan sesuai fakta hukum yang terbukti dalam dipersidangan kasus ini.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah mengenai Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-M/2019 yang dijatuhkan pada tanggal 14 April 2020 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas sengketa Persaingan Usaha yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut atas permohonan keberatan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu

apakah pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan Nomor 28/KPPU- M/2019 dan berkas perkara yang diserahkan Termohon, bahwa Putusan diucapkan pada tanggal 14 April 2020, dimana saat Putusan diucapkan Termohon hadir dipersidangan, sedangkan pengajuan permohonan keberatan terdaftar pada tanggal 28 April 2020 dibawah nomor 219/Pdt.G-KPPU/2020/PN Jkt.Utr, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat 2 UU No 5 Tahun 1999 jo pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, yaitu 14 hari setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No. 1 Jakarta Utara, maka sesuai dengan pasal 1 angka 2 Perma nomor 3 Tahun 2019 keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan pada tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Permohonan Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat formil dan karenanya patut untuk diterima dan dilanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020 atas pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010,

menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - d. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari

Putusan Termohon Keberatan dihubungkan dengan berkas perkara a quo serta keberatan Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan, maka diperoleh

fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan) telah melakukan pengambilalihan saham terhadap PT. Prospek Karyatama pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Iksan, SH, Notaris di Bekasi dan diberitahukan/ diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016;
- b. Bahwa pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan) berakibat nilai aset gabungan menjadi Rp2.837.216.321.982,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai penjualan gabungan menjadi Rp12.217.667.896.947,00 (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- c. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan) tidak memberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan

Usaha, dan pula pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama (Pemohon Keberatan) berakibat nilai aset gabungan menjadi Rp2.837.216.321.982,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai penjualan gabungan menjadi Rp. 12.217.667.896.947,00 (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang didasarkan pada fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama (Pemohon Keberatan), telah terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5mPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020 telah tepat dan benar, maka keberatan Pemohon Keberatan harus ditolak dan Majelis Hakim menguatkan Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan ditolak,

maka Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

3. Analisis Hukum

Menelaah pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mana dalam menjatuhkan suatu putusan, pada pokoknya pengalihan saham dan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan *holding company* PT. Sarana Farmino Utama kepada perusahaan PT Prospek Karyatama. Berdasarkan Putusan Nomor: 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020 menyatakan bahwa perusahaan PT Sarana Farmino Utama terbukti meyakinkan bersalah melakukan melakukan perbuatan pengambilalihan saham sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurut peneliti, pengalihan saham yang dilakukan oleh PT. Sarana Farmino Utama adalah peralihan saham atas nama (*registered stocks*). Saham atas nama adalah saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi, yang sebagaimana diatur dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi:

- 1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan

memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

- 4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saham atas unjuk (*bearer stocks*) adalah saham yang peralihannya dipindahkan seperti halnya mata uang. Saham jenis ini tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. yang sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi:

- 1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
 - b) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Saham biasa (*common stocks*) adalah jenis saham yang masuk dalam hak tagihan (klaim). Saham biasa ini dimaksudkan dalam kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Saham biasa sama juga dengan saham atas unjuk yang sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Saham preferen (*preferen stocks*) merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi (*bond*) dan saham biasa, saham preferen termasuk ke dalam pasal 53 ayat (4) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang

perseroan terbatas, yang berbunyi:

Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud, antara lain:

- a) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- c) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa perusahaan PT.

Sarana Farmindo Utama telah melakukan persaingan usaha tidak sehat yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf (a) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Maksud dari pasal tersebut Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat pengalihan saham yang berjumlah 99% (sembilan puluh Sembilan persen) dilakukan oleh perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama telah melebihi 50% (lima puluh persen).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menilai bahwa perusahaan PT. Prospek Karyatama dengan PT. Sarana Farmindo Utama melakukan tindakan pengambilalihan bukan pengalihan saham yang mana nilai asset berjumlah Rp. 2.837.216.321.982,- (dua triliun delapan ratus juta tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua rupiah) dan nilai penjualan perusahaan Rp. 12.217.667.896.947,- (dua belas triliun dua ratus tujuh belas

miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Berdasarkan pasal 5 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu nilai aset dan/atau nilai penjualan adalah nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima triliun rupiah).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa pemindahan hak atas saham sama dengan pengambilalihan. Namun, pemindahan hak atas saham didasarkan pada kesepakatan, sedangkan pengambilalihan lebih merupakan tindakan atau aksi pelaku usaha yang mengambil alih untuk kepentingan pelaku usaha yang mengambilalih tersebut (*hostile takeover*). Perbedaan pemindahan hak atas saham dan pengambilalihan menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007. pemindahan hak atas saham diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas:

- a. Dilakukan dengan akta atas saham yang dapat berupa akta jual beli,
- b. Merupakan tindakan pemegang saham penjual
- c. Berakibat perubahan susunan pemegang saham
- d. Merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham. Perbuatan hukum yang lain adalah warisan, pengambilalihan, dan pemisahan (vide pasal 56 ayat (3) dan penjelasannya).
- e. Tidak ada *concern* mengenai akibatnya terhadap persaingan usaha

tidak ada masalah (*no business competition issues*).

Pengambilalihan diatur dalam pasal 1 ayat (11) jo pasal 125 sampai dengan pasal 134 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas:

- a. Dilakukan dengan cara pengambilalihan dan/atau pengambilan saham.
- b. Merupakan tindakan pengambil alih.
- c. Berakibat beralihnya pengendalian terhadap perseroan.
- d. Salah satu perbuatan hukum di luar pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham
- e. Ada *concern* mengenai akibatnya terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor, mitra usaha lain dan persaingan usaha (vide pasal 126 ayat (1) dan penjelasannya).

Menurut peneliti yang menjadi dasar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT. Sarana Farmino Utama melakukan persaingan usaha tidak sehat adalah pasal 27 huruf (a) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan telah melebihi ambang batas (*threshold*) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan pasal tersebut sehingga menyebabkan kepemilikan saham yang berlebih.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini penulis sependapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mana perbuatan dilakukan Pemohon selaku PT. Sarana Farmino Utama sudah sesuai dengan pasal 27 huruf (a) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan dengan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 jo

pasal 5 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu nilai aset dan/atau nilai penjualan adalah nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima triliun rupiah).

C. Saham Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Muhammad Sadi Is, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵¹

Perbuatan peralihan hak atas saham dibagi menjadi 2 (dua) bagian; Pertama, saham atas nama dilakukan dengan cara pemindahan saham atas nama harus menempuh prosedur tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kedua, saham atas unjuk dilakukan dengan cara tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 52 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Saham juga memiliki hak tagihan (klaim), yang mana terdiri dari; Saham biasa (*common stocks*) adalah kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang

⁵¹Muhammad Sadi Is. 2019. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman. 90.

dimiliki perusahaan. Saham biasa hampir sama dengan saham atas unjuk yang mana diatur dalam pasal 52 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Saham preferen (*preferen stocks*) adalah saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi (*bond*) dan saham biasa, yang mana diatur dalam pasal 53 ayat (4) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Perusahaan yang melakukan persaingan usaha berbentuk perseroan terbatas tertutup itu adalah PT. Prospek Karyatama. PT. Prospek Karyatama melakukan pengalihan saham kepada perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama yang mana dalam pengalihan itu dilakukan dengan cara peralihan hak atas nama, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi; pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan diberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Akibat hukum yang timbul permohonan perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama dinyatakan melakukan persaingan usaha diatur dalam Putusan Nomor 1269/K/Pdt.Sus-KPPU/2020, yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA FARMINDO UTAMA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PT. Sarana Farmino Utama mengakibatkan persaingan usaha dalam hal kepemilikan saham. Kepemilikan saham yang dimiliki telah melebihi ambang batas (*threshold*) yang sebagaimana dalam pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi; satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Peneliti dalam hal ini memandang bahwa persaingan usaha tidak sehat timbul karena terjadinya pengalihan saham yang mana perusahaan dapat menguasai aset-aset perusahaan dan perusahaan tersebut melakukan pengalihan yang disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengalihan saham dilakukan dengan cara melalui pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak sebagaimana diatur dalam pasal 56 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengalihan saham itu juga memberikan dampak terhadap perusahaan untuk mengendalikan perusahaan yang harusnya ambang batas (*threshold*) 50% (lima puluh persen) menjadi 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) kepemilikan saham perusahaan sehingga dalam pasal 27 huruf (a) nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah melebihi ketentuan tersebut.

Pemindahan hak atas saham tidak sama dengan pengambilalihan karena pemindahan hak atas saham didasarkan pada kesepakatan, sedangkan pengambilalihan lebih merupakan tindakan atau aksi pelaku usaha yang mengambil alih untuk kepentingan pelaku usaha yang mengambil alih untuk kepentingan

pelaku usaha yang mengambilalih tersebut (*hostile takeover*). Perbedaan pemindahan hak atas saham terdapat dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sedangkan pengambilalihan diatur dalam pasal 1 ayat (11) jo pasal 125 sampai dengan pasal 134 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Akibat hukum dari perbuatan yang telah melakukan pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, membatalkan putusan tersebut. Sehingga, pada prakteknya masih melakukan perbuatan pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini jelas dinyatakan bersalah melakukan dalam pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengalihan saham sama juga dengan peralihan hak atas nama yang mana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan persaingan usaha yang membatasi kepemilikan saham diatur dalam pasal 27 huruf (a) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun berbagai macam cara pengalihan saham yang mana hal tersebut dapat berdampak terhadap pengaruh pasar, sehingga seringkali banyak perusahaan yang melakukan pengalihan saham.
2. Hasil analisis perbuatan pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha di dalam pertimbangan itu, bahwa pengalihan saham tersebut adalah peralihan hak atas nama (*registered stocks*) dan mengakibatkan perusahaan telah melebihi ambang batas (*threshold*) kepemilikan saham yang berjumlah 50% (lima puluh persen).
3. Akibat hukum dari perbuatan yang telah melakukan pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha, membatalkan putusan tersebut. Sehingga, pada prakteknya masih melakukan perbuatan pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini dinyatakan bersalah melakukan dalam pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

B. SARAN

1. Sebaiknya pengalihan saham yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di pangsa pasar dan juga tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kepemilikan saham perusahaan telah melebihi jumlah saham dalam melakukan pengalihan saham.
3. Diharapkan dengan terjadinya perbuatan pengalihan saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, tak menutup kemungkinan kejadian yang seperti ini tak akan terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil. 2016. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jawa Timur: Setara Press.
- Binoto Nadapdap. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- H. Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa Kamal Rokan. 2019. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo.
- Mardani. 2017. "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sadi IS. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan*. Medan: Pustaka Prima.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

B. Jurnal

- Lulu Nailufaroh, dkk. "Profibilitas dan Risiko Keuangan Terhadap Harga Saham Syariah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening". Dalam Jurnal Universitas Bina Bangas. halaman. 5. Vol. 2.No.1.2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.